



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
PENANAMAN DAN PENEANGAN POHON PERINDANG JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang tepi jalan untuk penanaman pohon sebagai tanaman peneduh dan fungsi ruang terbuka hijau dapat menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang lebih nyaman, indah, dan aman;
 - b. bahwa dalam kondisi tertentu, pohon di ruang tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan peneangan;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan kegiatan penanaman dan peneangan pohon perindang jalan, diperlukan pedoman pelaksanaan penanaman dan peneangan pohon perindang jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman dan Peneangan Pohon Perindang Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);

8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, dan Pembuatan Jalan Masuk pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN DAN PENEANGAN POHON PERINDANG JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pohon Perindang Jalan adalah pohon yang ditanam pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten.
2. Penanaman Pohon Perindang Jalan adalah penanaman Pohon Perindang Jalan pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten.
3. Penebangan Pohon Perindang Jalan adalah penebangan pohon atau pemangkasan pohon pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan
6. Jalan Kabupaten adalah jalan yang berstatus jalan kabupaten, yaitu jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.

7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang berada di Ruang Milik Jalan, Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan.
8. Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang terdiri dari barang pakai habis, barang tidak pakai habis, dan barang bekas dipakai.
9. Inventarisasi Pohon Perindang Jalan adalah kegiatan mencatat Pohon Perindang Jalan sebagai Barang Persediaan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
10. Setiap Orang adalah orang pribadi atau badan, termasuk masyarakat, instansi, perangkat daerah, kapanewon, dan kalurahan.
11. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Penanaman Pohon Perindang Jalan, Penebangan Pohon Perindang Jalan, dan/atau pemanfaatan kayu hasil Penebangan Pohon Peindang Jalan.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur teknis untuk membantu kepala DLH, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan pada Jalan Kabupaten.
13. Rekomendasi Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala DLH untuk mengizinkan Setiap Orang melakukan Penanaman atau Penebangan Pohon Perindang jalan di Jalan Kabupaten.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
16. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
17. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjamin tertib administratif dalam proses Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan.
- b. mengatur Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan; dan
- c. menjaga kelestarian Pohon Perindang Jalan.

BAB II

REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4

Setiap Orang yang akan menggunakan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten untuk Penanaman Pohon Perindang Jalan dan/atau melakukan Penebangan Pohon Perindang Jalan harus mendapat Rekomendasi Teknis dari Bupati melalui DLH.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Teknis penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten untuk Penanaman Pohon Perindang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam rangka untuk:
 - a. pengganti Pohon Perindang Jalan yang sebelumnya telah ditebang; atau
 - b. peningkatan perindang jalan dan/atau pelestarian lingkungan.
- (2) Rekomendasi Teknis Penebangan Pohon Perindang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan apabila Pohon Perindang Jalan:
 - a. sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati dan atau sebab lain, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
 - b. mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; dan/atau

- c. di sekitar lokasi Pohon Perindang Jalan yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk (gang) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila Penanaman atau Penebangan Pohon Perindang Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penebangan Pohon Perindang Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPUPKP untuk kegiatan Penebangan Pohon Perindang Jalan yang bertujuan untuk peningkatan jalan, penebangan pohon pada Bagian-Bagian Jalan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. DLH untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan terhadap Pohon Perindang Jalan di RTH berupa pemangkasan, penebangan, atau pengurangan dahan dan/atau ranting;
 - c. Dishub untuk kegiatan pemangkasan atau pengurangan dahan/ranting Pohon Perindang Jalan yang mengganggu utilitas sarana prasarana jalan; dan
 - d. BPBD untuk kegiatan penebangan, pemangkasan, atau pengurangan dahan dan/atau ranting Pohon Perindang Jalan yang membahayakan keselamatan umum.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Penanaman Pohon Perindang Jalan

Pasal 7

- (1) Permohonan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk Penanaman Pohon Perindang Jalan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DLH.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk Penanaman Pohon Perindang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. kelengkapan administratif; dan
 - b. kelengkapan teknis.

- (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan pasca tanam.
- (4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. peta/denah lokasi yang akan ditanami; dan
 - b. daftar jenis, jumlah, dan ukuran Pohon Perindang Jalan yang akan ditanam.

Pasal 8

- (1) Jenis Pohon Perindang Jalan yang direkomendasikan untuk ditanam pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Jalan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi untuk Penanaman Pohon Perindang Jalan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil pemeriksaan lokasi dan melaporkannya kepada Kepala DLH.
- (3) Kepala DLH menerbitkan:
 - a. Rekomendasi Teknis apabila berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan teknis; atau
 - b. penolakan permohonan Rekomendasi Teknis apabila berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Penebangan Pohon Perindang Jalan

Pasal 10

- (1) Permohonan penebangan Pohon Perindang Jalan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DLH.
- (2) Surat permohonan Penebangan Pohon Perindang Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh lurah dan panewu, dilengkapi dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. gambar denah lokasi dilengkapi letak Pohon Perindang Jalan, jenis, jumlah, dan diameter Pohon Perindang Jalan yang akan ditebang;
- c. foto Pohon Perindang Jalan yang akan ditebang; dan
- d. surat pernyataan kesanggupan menanam Pohon Perindang Jalan pengganti.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan kondisi fisik Pohon Perindang Jalan yang akan ditebang.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala DLH.
- (3) Kepala DLH menerbitkan:
 - a. Rekomendasi Teknis apabila berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan teknis; atau
 - b. penolakan permohonan Rekomendasi Teknis apabila berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis.

BAB IV

PENANAMAN POHON PERINDANG JALAN PENGGANTI

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan penebangan Pohon Perindang Jalan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penanaman kembali atas pohon yang ditebang dengan Pohon Perindang Jalan pengganti dan ditanam pada lokasi yang sudah ditentukan oleh DLH;
 - b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan Penebangan Pohon Perindang Jalan;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat rekomendasi teknis;

- e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan DLH;
 - f. melakukan pemeliharaan dan pengamanan pohon pengganti selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Penanaman Pohon Perindang Jalan dilakukan;
 - g. dalam hal Pohon Perindang Jalan yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir, maka pemegang Rekomendasi Teknis Penebangan Pohon Perindang Jalan wajib melakukan Penanaman kembali; dan
 - h. biaya pemeliharaan dan pengamanan ditanggung oleh pemegang Rekomendasi Teknis Penebangan Pohon Perindang Jalan.
- (2) Pohon Perindang Jalan Pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pohon yang lingkar batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 3 (tiga) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter);
 - b. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 5 (lima) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter);
 - c. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter); dan
 - d. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter).
- (3) Biaya penanaman ditanggung oleh pemegang Rekomendasi Teknis.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.

Pasal 13

Pemeliharaan rutin dan pengamanan Pohon Perindang Jalan dilakukan oleh DLH.

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) minimal terdiri atas unsur:
 - a. bidang bina marga pada DPUPKP;
 - b. bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup pada DLH;
 - c. bidang lalu lintas pada Dishub;
 - d. bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pascabencana pada BPBD; dan
 - e. bidang penegakan peraturan daerah dan bidang ketentraman dan ketertiban umum pada Satpol PP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan penanaman Pohon Perindang Jalan pada Bagian-Bagian Jalan Kabupaten;
 - b. melakukan verifikasi dokumen administrasi permohonan penanaman dan penebangan Pohon Perindang Jalan;
 - c. melakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi;
 - d. menyusun berita acara pemeriksaan/peninjauan lokasi terkait permohonan penanaman dan penebangan Pohon Perindang Jalan; dan
 - e. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman dan/atau penebangan Pohon Perindang Jalan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN POHON PERINDANG JALAN

Pasal 15

- (1) Pohon Perindang Jalan termasuk dalam Klasifikasi Barang Persediaan.
- (2) Kepala DLH melakukan Inventarisasi Pohon Perindang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir bulan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi Pohon Perindang Jalan serta untuk mempermudah pembukuan Barang Persediaan.

- (3) Setiap Pohon Perindang Jalan yang berada di Bagian-Bagian Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diberikan tanda oleh DLH.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai identitas Pohon Perindang Jalan sebagai aset milik Pemerintah Daerah.
- (5) Kayu hasil penebangan Pohon Perindang Jalan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN HASIL PENEBAANGAN POHON PERINDANG JALAN

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penebangan Pohon Perindang Jalan dapat memanfaatkan kayu hasil penebangan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Bantul melalui Kepala DLH.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jumlah kebutuhan kayu hasil tebangan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh dukuh, lurah, dan panewu.
- (4) Kepala DLH dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pemanfaatan kayu hasil Penebangan Pohon Perindang Jalan.
- (5) Serah terima kayu hasil penebangan dibuktikan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala DLH dan Pemohon.
- (6) Kayu hasil Penebangan Pohon Perindang Jalan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak Pohon Perindang Jalan, seperti:

- a. menebang;
- b. memasang paku pada bagian-bagian Pohon Perindang Jalan;
- c. mengikat bagian-bagian Pohon Perindang Jalan; dan/atau

- d. kegiatan lain yang dapat merusak dan/atau mengganggu masa pemeliharaan Pohon Perindang Jalan.

Pasal 18

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. memperbaiki/mengembalikan kondisi pohon seperti keadaan semula; dan/atau
- d. pembinaan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala DLH melakukan pembinaan dan pengawasan Pohon Perindang Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DLH dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kampanye penghijauan kepada masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui kondisi Pohon Perindang Jalan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam terwujudnya perlindungan Pohon Perindang Jalan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan dan/atau kelompok;

- b. badan hukum, badan usaha, lembaga, atau organisasi; dan/atau
 - c. kapanewon, kalurahan, dan padukuhan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penanaman Pohon Perindang Jalan;
 - b. pemeliharaan Pohon Perindang Jalan;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mematikan Pohon Perindang Jalan; dan/atau
 - d. melaporkan kepada aparat atau Pemerintah Daerah mengenai adanya Pohon Perindang Jalan yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan, kepentingan umum dan/atau tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan Pohon Perindang Jalan menjadi rusak atau mati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 123

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 123T AHUN 2022
 TENTANG
 PENANAMAN DAN PENEBAANGAN POHON
 PERINDANG JALAN

JENIS POHON PERINDANG JALAN

A. Jenis Pohon Perindang Jalan yang direkomendasikan

No.	Nama Umum/ daerah	Nama Ilmiah	Keterangan
1	Asam Jawa	<i>Tamarindus indica</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
2	Tanjung	<i>Mimuspos flame</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
3	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i> , <i>Swietenia macrophylla king</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
4	Trembesi	<i>Pithecolobium saman benth</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
5	Akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
6	Gayam	<i>Inocarpus fagifer</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
7	Glodokan	<i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
8	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
9	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
10	Sonokeling	Magnoliophyta	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
11	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.

B. Jenis Pohon Perindang Jalan yang direkomendasikan untuk tiap kapanewon di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kapanewon	Rekomendasi Pohon	Keterangan
1	Bambanglipuro	Gayam / <i>Inocarpus fagifer</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
2	Banguntapan	Tanjung / <i>Mimuspos flame</i> ; Glodokan / <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
3	Bantul	Sawo kecil / <i>Manilkara kauki</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
4	Dlingo	Kayu Putih / <i>Melaleuca leucadendra</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.

5	Imogiri	Pulai/ <i>Alstonia scholaris</i> ;Kepel/ <i>Stelechocarpus burahol</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
6	Jetis		Bisa ditanam di semua ruas jalan.
7	Kasihani	Tanjung/ <i>Mimuspos flame</i> ; Glodokan/ <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
8	Kretek	Glodokan/ <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
9	Pajangan	Gayam/ <i>Inocarpus fagifer</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
10	Pandak	Kayu Putih / <i>Melaleuca leucadendra</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
11	Piyungan	Mahoni/ <i>Swietenia mahagoni</i> , <i>Swietenia macrophylla king</i> ;Flamboyan/ <i>Delonix regia</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
12	Pleret	Kemiri Sunan/ <i>Reutealis trisperma</i> ; Serut/ <i>Streblus Asper</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
13	Pundong		Bisa ditanam di semua ruas jalan.
14	Sanden	Glodokan/ <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
15	Sedayu	Tanjung/ <i>Mimuspos flame</i> ; Glodokan/ <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
16	Sewon	Tanjung/ <i>Mimuspos flame</i> ; Glodokan/ <i>Polyalthia longifolia sonn.</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.
17	Srandakan	Mundu/ <i>Garcinia dulcis</i> Janglot/ <i>Saccopetalum horsfieldii</i>	Bisa ditanam di semua ruas jalan.

BUPATI BANTUL,

tttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN
 BANTUL
 NOMOR 123 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENANAMAN DAN PENEBAHAN POHON
 PERINDANG JALAN

DAFTAR JALAN KABUPATEN

NO	PANGKAL	UJUNG	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Kemusuk Lor	Batas Kab. Sleman	Sedayu
2	Nulis	Batas Kab. Sleman	Sedayu
3	Dukuh	Puluhan	Sedayu
4	Sengonkarang	Batas Kab. Sleman	Sedayu
5	Pedes	Kemusuk Lor	Sedayu
6	Panggang	Dukuh	Sedayu
7	Simpang Sedayu	Batas Kab. Sleman	Sedayu
8	Jurug	Kedung Dengkeng	Sedayu
9	Jetis	Jurug	Sedayu
10	Sedayu	Jurug	Sedayu
11	Argosari	Sungapan	Sedayu
12	Dingkikan	Kagrokan	Sedayu
13	Sungapan	Sungapan Dukuh	Sedayu
14	Plembutan	Bandut Lor	Sedayu
15	PLN Pedes	Metes	Sedayu
16	Pedes	Tegal Dableg	Sedayu
17	Pedes	Metes	Sedayu
18	Tegal Dableg	Kaliberot	Sedayu
19	Selo Gedong	Metes	Sedayu
20	Triwidadi	Metes	Pajangan/Sedayu
21	Sambikerep	Batas Kab. Sleman	Kasih/Sedayu
22	Sumberan	Tambak	Kasih
23	Tambak	Batas Kodya	Kasih
24	Kadipiro	Sumberan	Kasih
25	Soragan	Tegalrejo	Kasih
26	Soragan	Batas Kodya	Kasih

1	2	3	4
27	Kadipiro	Cungkuk	Kasih
28	Onggobayan	Batas Kab. Sleman	Kasih
29	Rejodadi	Ambarwinangun	Kasih
30	Rejodadi	Nitiprayan	Kasih
31	Kadipiro	Soboman	Kasih
32	Kadipiro	Nitiprayan	Kasih
33	Simpang Glebagan	Tlogo Lor	Kasih
34	Simpang Glebagan	Sumberan	Kasih
35	Gangin	Tlogo	Kasih
36	Gatak	Batas Kab. Sleman	Kasih
37	Gangin	Ngebel	Kasih
38	Ngrukeman	Ambarbinangun	Kasih
39	Kasih	Batas Kab. Sleman	Kasih
40	Sonosewu	Ambarwinangun	Kasih
41	Gonjen	Tempuran	Kasih
42	Jeblog	Ambarwinangun	Kasih
43	Ambarwinangun	Ambarwinangun	Kasih
44	Nitiprayan	Sanggrahan	Kasih
45	Soboman	Batas Kodya	Kasih
46	Nitiprayan	Ambarbinangun	Kasih
47	Padokan	Nitiprayan	Kasih
48	Jomegatan	SMK I Kasihan/ Bugisan	Kasih
49	Padokan	Bugisan	Kasih
50	Keloran	Keloran	Kasih
51	SMKI	Dukuh	Kasih
52	Kasih	Bangunjiwo	Kasih
53	Padokan	Kasih/Sumberan	Kasih
54	Ngentak	Poitan	Kasih
55	Jetis/Kasih	Karangjati	Kasih
56	Kembaran	Sembungan	Kasih
57	Kasongan	Kembaran	Kasih
58	Padokan	Mrisi	Kasih
59	Wonotawang	Salakan	Kasih
60	Gendeng	Wonotawang	Kasih

1	2	3	4
61	Kalirandu	Temuwuh	Kasih
62	Bangunjiwo	Metes	Kasih/Pajangan/ Sedayu
63	Niten	Bangunjiwo	Kasih
64	Kasongan	Kasongan	Kasih
65	Niten	Kaliputih	Sewon/Kasih
66	Jambean	Sambikerep	Pajangan/Kasih
67	Petung	Kali Kramat	Kasih
68	Kalirandu	Beji	Pajangan/Kasih
69	Bibis	Bangunjiwo	Kasih
70	Bibis	Sekaran	Pajangan/Kasih
71	Kasongan	Jipangan	Kasih/Sewon
72	Sindon	Bibis	Pajangan/Kasih
73	Jipangan	Kalangan	Kasih
74	Diro	Kalangan	Sewon/Kasih
75	Triwidadi	Sudimoro/Butuh	Pajangan
76	Krebet	Jojoran	Pajangan
77	Kentolan	Krebet	Pajangan
78	Bungsing	Sekaran	Pajangan
79	Bungsing	Watugedug	Pajangan
80	Kalangan	Tegaldowo	Pajangan/Bantul/Sewon
81	Bakalan	Gemahan	Pajangan/Bantul/Sewon
82	Kuwiran	Pajangan	Pajangan/Bantul
83	Sendangsari	Beji	Pajangan
84	Pijen	Guwosari	Pajangan/Pandak
85	Jetak	Kalak Ijo	Bantul/Pajangan
86	Sendang Sari	Kalak Ijo	Pajangan/Pandak
87	Manukan/Gandek	Mangir	Pajangan
88	Gesikan	Kadisoro	Pandak
89	Jodog Legi	Kadisoro	Pandak
90	Nglarang	Gesikan	Pandak
91	Pandak	Gesikan	Pandak
92	Bajang	Pasar Jodog	Pandak
93	Jodog	Pasar Jodog	Pandak
94	Selo	Pasar Jodog	Pandak/Bantul

1	2	3	4
95	Pasar Jodog	Jombok	Pandak/Bambanglipuro
96	Bajang	Karanggede	Pandak
97	Jombok	Triharjo	Pandak/Bambanglipuro
98	Sapuangin	Sanden	Pandak/Sanden
99	Caturharjo	Puron	Pandak/Srandakan
100	Bambanglipuro	Caturharjo	Bambanglipuro/Pandak
101	Paliyan	Tunjungan	Pandak/Kretek
102	Srandakan	Mangiran	Srandakan
103	Bandung	Bendo	Srandakan
104	Bandung	Puron	Srandakan
105	Srandakan	Talkondo	Srandakan
106	Gejlik Pitu	Talkondo	Srandakan/Sanden
107	Talkondo	Singgelo	Srandakan
108	Poncosari	Sorobayan	Srandakan/Sanden
109	Singgelo	Jragan	Srandakan
110	Sambeng	Gadingsari	Sanden/Srandakan
111	Jragan	Koripan	Srandakan
112	Talkondo	Kwaru	Srandakan
113	Gadingsari	Kenteng	Sanden
114	Celep	Sanden	Sanden
115	Srigading	Sanden	Sanden
116	Gadingsari	Watucangkir	Sanden
117	Sorobayan	Patehan	Sanden
118	Peciro	Sanden	Sanden
119	Kranggan	Patehan	Sanden
120	Kalimundu	Pranti	Sanden
121	Watucangkir	Cankring	Sanden/Srandakan
122	Ngrowo	Samas	Sanden
123	Gunungwingko	Gunung Kunci	Sanden/Kretek
124	Krapyak	Glugo	Sewon
125	Dongkelan	Krapyak	Sewon
126	Kweni	Glugo	Sewon
127	Sawit	Glugo	Sewon
128	Salakan	Jotawang	Sewon
129	Druwo	Batas Kodya	Sewon

1	2	3	4
130	Sorowajan	Randubelang	Sewon
131	Karangkajen	Wojo	Sewon
132	Wojo	Barongan	Sewon/Jetis
133	Ngoto	Wojo	Sewon
134	Kweni	Druwo	Sewon
135	Druwo	Ngoto	Sewon
136	Kweni	Jogoripon	Sewon
137	ISI	Sawit	Sewon
138	Sangkal	Ngoto	Sewon
139	Bakung	Mranggen	Sewon
140	Kaliputih	Ngireng-ireng	Sewon
141	Kaliputih	Miri	Sewon
142	Jogoripon	Dadapan	Sewon
143	Bangi	Dobalan	Sewon
144	Tarudan	Timbulharjo	Sewon
145	Ngentak	Diro	Sewon/Kasih
146	Cepit	Tembi	Sewon
147	Miri	Ngimbang	Sewon
148	Miri	Gaten	Sewon
149	Krandoan	Ngimbang	Sewon
150	Dadapan	Ngrendeng	Sewon
151	Tembi	Sudimoro	Sewon
152	Gabusan	Ngentak	Sewon
153	Timbulharjo	Ngentak	Sewon
154	Cangkring Malang	Kowen	Sewon
155	Kepek	Ngasem	Jetis/Sewon
156	Ngentak	Ponggok	Sewon
157	Teruman	Geblak	Bantul
158	Teruman	Ngentak	Bantul
159	Kuwiran	Melikan Kidul	Bantul
160	Ringinharjo	Gemahan	Bantul
161	Simpang Paseban	Ringinharjo	Bantul
162	Mandingan	Babadan	Bantul
163	Ngabean	Mandingan	Bantul
164	Pasar Bantul	Menden	Bantul

1	2	3	4
165	Masjid Agung	Pasar Bantul	Bantul
166	Depok	Kurahan	Bantul
167	Los Pasar	Los Pasar	Bantul
168	Kabupaten	Kabupaten	Bantul
169	Kurahan	Kabupaten	Bantul
170	Lapangan Paseban	Taman Paseban	Bantul
171	Kabupaten	Nyangkringan	Bantul
172	Kabupaten	Jl.Jend Sudirman	Bantul
173	Gose	Lapangan Paseban	Bantul
174	Klodran	Gose	Bantul
175	Klodran	Bejen	Bantul
176	Klodran	Simpang Bejen	Bantul
177	Melikan Kidul	Klodran	Bantul
178	Jl.Jend. Sudirman	Simpang Bantul Warung	Bantul
179	Simpang Bantul Warung	Pedak	Bantul
180	Jl.Jend. Sudirman	Simpang Pedak	Bantul
181	Simpang Pedak	Pedak	Bantul
182	Jl.Jend. Sudirman	Pedak	Bantul
183	Jl.Jend. Sudirman	Simpang Gedrian	Bantul
184	Simpang Gedrian	Bogoran	Bantul
185	Nyangkringan	Gedrian	Bantul
186	Nyangkringan	Badegan	Bantul
187	Simpang Paseban	Simpang Badegan	Bantul
188	Gedrian	Simpang Bejen	Bantul
189	Simpang Badegan	Bogoran	Bantul
190	Bejen	Bogoran	Bantul
191	Pedak	Pasutan	Bantul
192	Niten	Jebugan	Bantul
193	Pasutan	Neco	Bantul
194	Gaten	Prian	Bantul
195	Keyongan	Ngentak	Bantul/Sewon
196	Gose	Jetak	Bantul
197	Gose	Manding	Bantul

1	2	3	4
198	Manding	Simpang Manding	Bantul
199	Gerdu	Jomblang	Bantul
200	Gose	Palbapang	Bantul
201	Gerdu	Jebukan	Bantul
202	Bejen	Karanggayam	Bantul
203	Karanggayam	Pokoh	Bantul
204	Perumahan	Tajeman	Bantul
205	Simpang Bejen	Kweden	Bantul
206	Jebugan	Perumahan	Bantul
207	Nogosari	Srenen	Bantul
208	Trirenggo	Nogosari	Bantul
209	Selo	Karangasem	Bantul
210	Tajeman	Derman	Bantul/Bambanglipuro
211	Kweden	Karangasem	Bantul
212	Bakulan	Sorok	Bambanglipuro/Bantul
213	Ganjuran	Patalan	Bambanglipuro/Jetis
214	Ganjuran	Paker	Bambanglipuro
215	Kraton	Carikan	Bambanglipuro
216	Grogol	Mulyodadi	Bambanglipuro
217	Panggung	Paker	Bambanglipuro
218	Giren	Greges	Bambanglipuro/Kretek
219	Bambon	Turi	Bambanglipuro
220	Celep	Donotirto	Kretek
221	Genting	Bangkrungan	Kretek
222	Wuluhadeg	Gading Kauman	Kretek/Sanden
223	Greges	Gading Lumbung	Kretek
224	Gading Kauman	Kretek	Kretek
225	Mulekan	Buruhan	Kretek
226	Bangkrungan	Buruhan	Kretek
227	Buruhan	Gunung Kunci	Kretek
228	Kretek	Depok	Kretek
229	Grogol	Depok	Kretek
230	Depok	Parangkusumo	Kretek
231	Jelapan	Parangtritis	Kretek
232	Sokowaten	Gowok	Banguntapan

1	2	3	4
233	Sorowajan	Sorowajan Baru	Banguntapan
234	Plumbon	Gowok	Banguntapan
235	Kanoman	Karangbendo	Banguntapan
236	Sorowajan Baru	Karangjambe	Banguntapan
237	Jomblang	Karangjambe	Banguntapan
238	Gedongkuning	Batas Kodya/ Jembatan Balirejo	Banguntapan
239	Babadan	Plumbon	Banguntapan
240	Wonocatur	Gedongkuning	Banguntapan
241	Kanoman	Jurugentong	Banguntapan
242	Karangsari	Jomblangan	Banguntapan
243	Santan	Maguwo Lor	Banguntapan
244	Maguwo	Wonocatur	Banguntapan
245	Wonocatur	Wotgaleh	Banguntapan
246	Demblaksari	Wonocatur	Banguntapan
247	Wonocatur	Ngentak	Banguntapan
248	Wiyoro	Pelem	Banguntapan
249	Ngangkruk	Pelemwulung	Banguntapan
250	Ketandan	Pringgolayan	Banguntapan
251	Pringgolayan	Jaranan	Banguntapan
252	Pringgolayan	Baturetno	Banguntapan
253	Wiyoro	Ngipik	Banguntapan
254	Sekarsuli	Baturetno	Banguntapan
255	Sekarsuli	Sendangtirto	Banguntapan
256	Jogoragan	Kotagede	Banguntapan
257	Jogoragan	Pleret	Banguntapan/Pleret
258	Ngipik	Salakan	Banguntapan
259	Buk Duwur	Sekarsuli	Banguntapan
260	Manggisan	Besalen	Banguntapan
261	Besalen	Condrowangsan	Banguntapan
262	Condrowangsan	Brajan	Banguntapan
263	Genengan	Padangan	Banguntapan/Piyungan
264	Batas Kodya/Wirosaban	Kemutug/Ringroad	Banguntapan

1	2	3	4
265	Tamanan	Ringroad/ Sokowaten	Banguntapan
266	Pandeyan	Nglebeng	Banguntapan/Sewon
267	Nglebeng	Banjardadap	Banguntapan
268	Mutihlan	Jagalan	Banguntapan
269	Kemasan	Mutihlan	Banguntapan
270	Kemasan	Wirokerten	Banguntapan
271	Tamanan	Dokaran	Banguntapan
272	Glagah	Tamanan	Banguntapan
273	Dokaran	Mancasan	Banguntapan/Sewon
274	Pleret	Grojogan	Pleret/Banguntapan
275	Kauman	Kauman	Pleret/Banguntapan
276	Wirokerten	Tobratan	Banguntapan
277	Banjar Dadap	Sanggrahan	Banguntapan
278	Ponegaran	Ngablak	Banguntapan
279	Combongan	Jambidan Kidul	Banguntapan
280	Jejeran	Sudimoro	Pleret/Sewon
281	Jejeran	Pleret	Pleret
282	Pleret	Gunung Kelir	Pleret
283	Pleret	Bawuran	Pleret
284	Bawuran	Wonolelo	Pleret
285	Sindet	Segoroyoso	Jetis/Pleret
286	Segoroyoso	Jembangan	Pleret
287	Turi	Kepek	Jetis/Sewon
288	Bulus Kulon	Kertan	Jetis
289	Kertan	Trimulyo	Jetis
290	Kowang	Cembing	Jetis
291	Simpang Manding	Jetis	Jetis/Bantul
292	Jetis	Karangsemut	Jetis
293	Cangkring	Karangnongko	Jetis/Bantul
294	Sumberagung	Beji	Jetis
295	Ngaglik	Balakan	Jetis
296	Balakan	Sumber Agung	Jetis
297	Sumber Agung	Barongan	Jetis
298	Denokan	Kowang	Jetis

1	2	3	4
299	Gelangan	Bakulan	Jetis
300	Sumberagung	Potrobayan	Jetis/Pundong
301	Suren Wetan	Pulokadang	Jetis
302	Patalan	Jogahan	Jetis
303	Jogahan	Serayu	Jetis
304	Patalan	Cepoko	Bambanglipuro/Jetis
305	Patalan	Suren Wetan	Jetis
306	Patalan	Gerselo	Jetis
307	Patalan	Pundong	Jetis/Pundong
308	Cangapan	Gadungan	Jetis
309	Srihardono	Jonggrangan	Pundong
310	Klegen	Pundong	Pundong
311	Paker	Pundong	Pundong
312	Badan	Panjangrejo	Pundong
313	Piring Lor	Piring Kidul	Pundong
314	Seloharjo	Pundong	Pundong
315	Pundong	Potrobayan	Pundong
316	Panjangrejo	Nglorong	Pundong
317	Gunungpuyuh	Kiringan	Pundong
318	Poyahan	Surocolo	Pundong
319	Gandu	Padangan	Banguntapan/Piyungan
320	Padangan	Karanggayam	Piyungan
321	Kuden	Cepokosari	Piyungan
322	Banyakan	Dokwangan	Piyungan
323	Payak	Batas Kab. Sleman	Piyungan
324	Payak	Klenggotan	Piyungan
325	Munggur	Payak	Piyungan
326	Piyungan	Sandeyan	Piyungan
327	Munggur	Batas Kab. Sleman	Piyungan/Sleman
328	Munggur	Petir	Piyungan
329	Piyungan	Wanujoyo	Piyungan
330	Petir	Kedung Pucang	Piyungan
331	Petir	Umbulsari/Ngoro Oro	Piyungan
332	Ngelo	Bintaran	Piyungan

1	2	3	4
333	Ngelo	Pagergunung	Piyungan
334	Ngablak	Kaligatuk	Piyungan
335	Piyungan	Wonolelo	Piyungan/Pleret
336	Piyungan	Ngijo	Piyungan
337	Karangsemut	Sindet	Imogiri/Jetis
338	Sindet	Plencing	Imogiri
339	Banjarharjo	Pucung	Imogiri/Dlingo
340	Wukirsari	Giriloyo	Imogiri
341	Imogiri	Nglentong	Imogiri
342	Salaman	Pundung	Imogiri
343	Kedungbuweng	Giriloyo	Imogiri
344	Bandungan	Karangtalun	Imogiri
345	Kebonagung	Kruduk	Imogiri
346	Imogiri	Sriharjo	Imogiri
347	Karangtengah	Mojolegi	Imogiri
348	Girirejo	Ngasinan	Imogiri
349	Girirejo	Peyaman	Imogiri
350	Girirejo	Banyusemurup	Imogiri
351	Mangunan	Tegalrejo	Imogiri/Dlingo
352	Mojohuro	Kedungmiri	Imogiri
353	Kajor	Kedungjati	Imogiri
354	Lanteng II	Lanteng II	Imogiri
355	Dukuh	Kalidadap	Imogiri/Pundong
356	Siluk	Srunggo	Imogiri
357	Gunung Mengger	Kalidadap	Imogiri
358	Kalidadap	Srunggo	Imogiri
359	Kalidadap	Gua Cerme	Imogiri
360	Srunggo	Batas Gunungkidul	Imogiri
361	Nawungan	Nogosari	Imogiri
362	Sendangsari	Ngenep	Dlingo
363	Terong	Wonolelo	Pleret/Dlingo
364	Mangunan	Terong	Dlingo
365	Muntuk	Terong	Dlingo
366	Mangunan	Guwogajah	Dlingo
367	Sukorame	Kanigoro	Dlingo

1	2	3	4
368	Kanigoro	Kediwung	Dlingo
369	Sendangwesi	Maladan	Dlingo
370	Lo Putih	Maladan	Dlingo
371	Banyuurip	Tegalawas	Dlingo
372	Banyuurip	Dodogan	Dlingo
373	Kapingan	Dodogan	Dlingo
374	Dodogan	Pokoh	Dlingo
375	Dlingo	Pokoh	Dlingo
376	Dlingo	Kebosungu	Dlingo

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH